



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung
Telp. (0355) 321645

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor 286/Pid.C/2024/PN Tlg

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANANG Bin Alm. KUSNO;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 10 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 002 RW 002 Desa Pakel, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- Deni Albar, S.H. sebagai Hakim Tunggal.
- Sulipah, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Polsek Tanggunggunung atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 22 Maret 2024 Nomor: TPR/06/III/2024/Polsek;

a) Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik.

b) Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1. Saksi BAMBANG S. anggota Polsek Tanggunggunung menerangkan pada pokoknya :
Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB saat melaksanakan giat patroli, saksi mengetahui di ditempat umum di pemukiman penduduk Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, melihat terdakwa sedang melakukan Pengemisan, kemudian saksi mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.
2. Saksi AGUNG PAMUJI anggota Polsek Tanggunggunung menerangkan pada pokoknya :

Halaman 1 dari 3 Perkara Nomor : 286/Pid.C/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB saat melaksanakan giat patroli, saksi mengetahui di ditempat umum di pemukiman penduduk Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, melihat terdakwa sedang melakukan Pengemisan, kemudian saksi mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.

- c) Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
- a) Dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol bekas air mineral berisikan batu kerikil sebagai alat kecer, 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ANANG Bin Alm. KUSNO;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 504 ayat 1 KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu "pengemisan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan semata, melainkan perbaikan atas kelakuan Terdakwa yang menyimpang, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana percobaan sesuai Pasal 14a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) botol bekas air mineral berisikan batu kerikil sebagai alat kecer, 2 (dua) lembar Uang kertas

Halaman 2 dari 3 Perkara Nomor : 286/Pid.C/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), akan ditentukan dalam amar putusan (*vide* pasal 194 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 504 ayat 1 KUHP jo Pasal 14a ayat (1) KUHP, jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANANG Bin Alm. KUSNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengemisan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dengan Putusan Hakim dengan alasan karena terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 14 (empat belas) hari telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas air mineral berisikan batu kerikil sebagai alat kecer, 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh **Deni Albar, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung Putusan tersebut diucapkan dalam sidang pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **Sulipah, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh AIPTU Iswahyudi Penyidik dari Sektor Tanggunggunung selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

Sulipah, S.H.

ttd.

Deni Albar, S.H.

Halaman 3 dari 3 Perkara Nomor : 286/Pid.C/2024/PN Tlg